



PUTUSAN

Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS JAWU RITA alias BAPAK WATI;**
2. Tempat lahir : Kampung Welowa;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 11 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Welowa, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir / Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb. tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb. tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Jawu Rita alias Bapak Wati**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Jawu Rita alias Bapak Wati dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kendaraan Pick Up No. Pol ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin: G15AID997220 dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Pick Up No. Pol ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin : G15AID9972 a.n. YUSUP LALO LAGU Alias YUYU dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YUSUP LALO LAGU Alias YUYU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor viar tanpa no. pol, Nomor rangka MF3VR15SPJL500346, Nomor Mesin : YX161MFG18500171 dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. RESCO SUMBA TERANG melalui saksi DANIEL NDJALAPATI Alias DAN;
 - Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta sudah ada surat pernyataan perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andreas Jawu Rita alias Bapak Wati pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Kampung Ngogoraka Taku, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang mengakibatkan orang lain yakni DANIEL LEO LAWА meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, dalam cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dua arah, pandangan bebas Terdakwa mengemudikan kendaraan Pic-Up No. Pol : ED 8769 B dengan menggunakan persneling gigi 4 dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam yang saat itu mengangkut Penumpang sebanyak \pm 5 (lima) orang melintasi Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Kampung Ngogoraka Taku, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, dengan kondisi jalan tikungan tajam ke kanan dan sedikit menurun, selanjutnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut keluar jalur ke kanan dan mengambil jalur lawan, kemudian Terdakwa melihat dalam jarak \pm 2 meter dari arah berlawanan datang Sepeda Motor Viar Trile tanpa No. Pol yang dikendarai oleh korban DANIEL LEO LAWА dengan kecepatan tinggi, namun saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatan kendaraan maupun melakukan upaya pengereman sehingga pengendara sepeda motor an. DANIEL LEO LAWА menjadi kaget lalu menekan rem cakram depan sehingga sepeda motor yang dikendarai korban DANIEL LEO LAWА oleng lalu terpejal ke depan sebelah kiri sedangkan Pengendara Sepeda Motor an. DANIEL LEO LAWА terpejal ke kanan, kemudian tubuh/badan dari Pengendara Sepeda Motor tersebut berbenturan dengan Kendaraan Pic-Up yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Pengendara Sepeda Motor Viar Trile an. DANIEL LEO LAWА meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan tersebut sesuai dngan Visum et Repertum Nomor : RSUD.445/485/VER/63.L/5/2018 tanggal 26 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan:

- Seorang mayat korban kecelakaan di antar kerumah sakit, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan:
 - Terdapat kaku mayat;
 - Terdapat helm masih terpasang dikepala, saat dilepaskan tampak jaringan otak menempel pada helm. Helm tampak hancur, terutama bagian belakang kiri helm;
 - Ditemukan dua buah luka robek pada pelipis kanan, bentuk memanjang, tepi tidak rata, berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dan dua kali nol koma satu kali nol koma satu centi meter;
 - Tampak darah dari hidung kanan dan telinga kanan;
 - Teraba gerakan tulang pada rahang bawah bagian kanan;
 - Teraba gesekan tulang pada kepala bagian kiri;

Dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek pelipis kanan kemungkinan diakibatkan gesekan dengan benda tumpul;
2. Gesekan tulang kemungkinan diakibatkan karena terjadi patah tulang;
3. Kematian korban kemungkinan diakibatkan terlepasnya jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIDA HAWA alias MAMA EMI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan mobil pick up dengan sepeda motor;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut Saksi berada di atas mobil pick up duduk di depan bersama dengan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya dan dengan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi baru selesai berjualan di Pasar Inpres Waikabubak, lalu Saksi mau pulang ke Lamboya, dan menunggu kendaraan yang akan pergi ke Lamboya, kemudian datang mobil pick up warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Saksi menghentikan mobil tersebut dan Saksi menumpang, kemudian Saksi duduk di bagian depan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menunggu mobil di toko saudara bersama 2 (dua) orang lelaki dan menghentikan mobil pick up dan ikut menumpang, kemudian sampai di Wekerou ada seorang ibu yang menggendong cucunya juga menghentikan mobil pick up dan ikut menumpang dan duduk di bagian depan bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa mobil pick up melaju menuju Lamboya, dengan jalur Waikabubak-Lamboya, setelah sampai di lokasi kecelakaan tersebut, saat itu dari arah berlawanan datang sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba Saksi mendengar benturan yang cukup keras sehingga Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengemudinya, menepi ke kiri jalan dan parkir kendaraan, dan saat itu Terdakwa turun dari mobil pick up, dan Saksi menoleh ke belakang dan melihat ada orang sementara tergeletak di tengah jalan bagian belakang mobil pick up yang Saksi tumpangi;

- Bahwa setelah melihat kejadian itu lalu Saksi berbicara dengan Ibu yang sedang duduk di samping Saksi dan mengatakan "kita turun sudah" lalu ibu tadi bertanya pada Saksi "ada apa", lalu Saksi menjawab ada kecelakaan;
- Bahwa Saksi dengan ibu tersebut turun dari mobil pick up dan selanjutnya Saksi berjalan ke arah Lamboya dan melihat Terdakwa lari ke sebelah kanan jalan menuju ke sawah, dan setelah sampai di rumah sekitar pukul 12.30 Wita Saksi mendengar kabar kalau bahwa pengendara sepeda motor yang tabrakan dengan mbil pick up meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi masih melihat sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba langsung terdengar bunyi tabrakan, dan saat itu Saksi berpikir kalau tidak kena, namun saat terjadi benturan tersebut baru Saksi kaget dan mungkin saat itu yang berbenturan dengan mobil pick up dengan pengendara sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara dekat, hanya melihat dari Posisi mobil pick up berhenti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, dan saat itu Saksi melihat darah yang banyak dan Saksi melihat helm yang dipakai pengendara sepeda motor masih melekat di kepalanya;
- Bahwa yang Saksi lihat situasi dan kondisi jalan beraspal tikungan, dan cuaca pada pagi hari cerah dan sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kecepatan berapa mobil pada waktu itu, tetapi yang Saksi rasakan Terdakwa tidak mengemudikan dengan kencang, tetapi dengan kecepatan sedang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ALBERTINA MBADI alias MAMA UMBU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan mobil pick up dengan sepeda motor;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian Saksi ada di atas mobil pick up duduk di depan bersama dengan Saksi Lida Hawa bersama dengan Terdakwa sebagai sopir dan pada waktu itu Saksi naik mobil dari persimpangan Weekerou;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sempat melihat sepeda motor dari depan yang jalannya berlawanan dengan kendaraan pick up yang dikendarai dengan kecepatan tinggi, lalu Saksi mendengar bunyi tabrakan, lalu mobil pick up langsung berhenti ke sebelah kiri jalan, lalu Saksi bertanya “ kenapa lagi kita turun” kemudian Saksi Lida Hawa mengatakan ada tabrakan, lalu Saksi mengatakan mari sudah kita turun;
- Bahwa kemudian Saksi turun bersama dengan saksi Lida Hawa yang kemudian Saksi melihat jalan arah ke Waikabubak, ada seorang laki-laki yang sudah tergeletak di tengah jalan, lalu Saksi bertanya kepada orang yang lewat, dan orang tersebut memberitahukan orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat langsung korban karena melihat dari jauh, saat itu Saksi melihat korban tergeletak di tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah Lamboya sedangkan kaki menghadap ke arah Waikabubak;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat duduk Saksi dan pada saat terjadi tabrakan saya tidak merasakan ada guncangan atau mobil oleng;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa turun dari mobil dan lari mengamankan diri dan Saksi sendiri pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat korban memakai helm dan helmnya masih di kepala tidak terlepas setelah tabrakan terjadi dan pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil tidak terlalu ngebut karena jalan pelan saja;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut kemungkinan Terdakwa terlalu ambil jalan agak ke sebelah kanan, dan jalan tempat terjadi tabrakan menikung sehingga, korban yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati dan tidak sempat menghindari dari mobil pick up sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisinya jalan beraspal lalu jalannya ada tikungan kanan, cuaca cerah, situasi keadaan lalulintas sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Saksi YUSUF LALO LAGU alias YUYU.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan mobil pick up dengan sepeda motor;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat langsung karena pada saat terjadi tabrakan Saksi sedang berada di rumah di kampung Togowoko, Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tahu adanya kecelakaan tersebut karena pada saat itu ada orang yang teriak dengan mengatakan bahwa mobil pick up warna hitam Nomor Poliai ED 8769 B milik Saksi telah mengalami tabrakan di jalan jurusan Waikabubak-Lamboya, di kampung Ngogoroka Taku, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa karena dapat kabar Saksi menjadi panik dan pergi ke Polsek Lamboya untuk melaporkan kejadian tersebut, dan sesampainya di Lamboya Saksi mendapatkan informasi bahwa benar mobil pick up mengalami tabrakan, kemudian Saksi disuruh oleh polisi untuk mengambil kunci serep karena Terdakwa telah melarikan diri dengan membawa kunci mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat kejadian dengan membawa kunci serep dan sampai di tempat kejadian Saksi melihat ada korban yang tergeletak dan saya melihat korban sudah meninggal dunia, lalu tidak lama kemudian datang Ambulance membawa korban ke rumah sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Bahwa tindakan Saksi setelah tahu ada korban yang meninggal dunia adalah menyuruh adik Saksi yang bernama Agustinus Rina Lagu pergi mengikuti korban ke rumah Sakit Umum Daerah Waikububak dengan membawa 1 (satu) lembar kain untuk diberikan kepada korban sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus untuk mencari keluarga korban, dan adik Saksi bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa terkait dengan adanya kecelakaan tersebut sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras yang isinya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) kilo gram, 50 (lima puluh) kilo gram gula, 5 (lima) kilo gram kopi, sirih pinang seharga Rp.100.000.00, (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kain adat dan pada saat penguburan kami datang dan membawa 2 (dua) ekor babi yang dibalas oleh keluarga korban dengan memberikan 4 (empat) lembar kain adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi YUSAK YOHANIS IZAAC. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan mobil pick up dengan sepeda motor;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tabrakan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas (piket) di Lantas Polres Sumba Barat, lalu Saksi mendapat telepon dari Polsek Wanukaka sekitar pukul 11.30 Wita yang memberitahukan bahwa di Kecamatan Lamboya ada terjadi tabrakan antara mobil pick up dan sepeda motor dan korbannya meninggal dunia, berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan oleh TKP di tambah keterangan awal dari Anggota Polsek Lamboya maupun Anggota Polsek Wanukaka, dan dilihat dari kerusakan 2 (dua) unit kendaraan maupun keadaan korban, dan juga situasi jalan tikungan tajam kanan dari arah Waikabubak, dan juga lokasi tabrakan tidak ada marka jalan yang membagi 2 (dua) jalur jalan, dan saat itu Saksi dengan Brigpol I Dewa Darmakerti putusan bahwa titik tabrakan berada di jalur sepeda motor, yang artinya bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi tabrakan karena pada saat sampai di lokasi tabrakan Terdakwa keluar dari jalur pada median jalan tikungan tajam kanan, sehingga pada saat yang itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jalan jurusan Lamboya-Waikabubak, kemudian sepeda motor viar trile yang saat itu di kendarai oleh korban, melihat pick up keluar lajur dan mengambil jalur sepeda motor pengendara sepeda motor melakukan pengereman depan secara mendadak sehingga dengan kondisi kecepatan tinggi dan melakukan pengereman depan (cakram) pasti kendaraan akan oleng dan hilang kendali kemudian jatuh dan terseret ke bagian depan kiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



sehingga jatuh ke kanan dan berbenturan dengan bodi kanan lampu depan dari mobil pick up;

- Bahwa situasi jalan tempat kejadian tabrakan tersebut, jalan beraspal tikungan tajam sedikit menurun dari arah Waikabubak-Lamboya, disebelah kiri dan kanan jalan terdapat pepohon dan semak-semak, sehingga mengganggu pandangan mata pengendara sepeda motor dan pengemudi kendaraan, cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa kalau melihat lokasi dan keadaan di lokasi kejadian, kendaraan seperti sepeda motor dan dan mobil hanya dapat melaju dengan kecepatan sekitar 45 (empat puluh lima) sampai 55 (lima puluh lima) kilo meter perjam;
- Bahwa kalau melihat bekas yang ada pada mobil maka dapat diperkirakan sepeda motor dalam kecepatan tinggi sedangkan mobil dengan kecepatan sekitar 45 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilo meter perjam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara mobil pick up dengan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan raya Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa baru pulang dari pertamina untuk isi bensin, lalu mau pulang ke arah Lamboya, dalam perjalanan setelah sampai di jalan raya jurusan Waikabubak-Lamboya, tepatnya di Karu Ngogoraka Taku, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up berpapasan dengan sepeda motor viar treil yang saat itu di kendarai oleh korban dengan menggunakan kecepatan tinggi yang pada saat itu datang dari arah Lamboya-Waikabubak;
- Bahwa di lokasi kejadian kondisi jalan tikungan tajam kanan kalau dilihat dari jalur jalan Waikabubak-Lamboya Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa melihat jarak antara mobil pick up dengan sepeda motor tersebut sangat dekat sehingga dengan tiba-tiba sepeda motor tersebut mengerem mendadak sehingga pengendara sepeda motor jatuh terseret dan terpejal kearah pinggir jalan bagian kiri namun korban jatuh terbuang ke arah jalur jalan mobil pick up lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bunyi benturan samping kanan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa setelah terjadi benturan Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan sebelah kiri, lalu Terdakwa turun dari mobil dan melihat korban dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan pada saat itu melihat ada darah yang keluar dari mulut;
- Bahwa karena merasa takut, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil dan STNK langsung melarikan diri ke Polsek Lamboya;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan yang Terdakwa tidak tahu dengan perseneling gigi 4 (empat);
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan dari Terdakwa memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras yang isinya 50 (lima puluh) kilo gram, 50 (lima puluh) kilo gram gula, 5 (lima) kilo gram kopi, sirih pinang seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kain adat dan pada saat penguburan datang dengan membawa 2 (dua) ekor babi yang dibalas oleh keluarga korban dengan memberikan 4 (empat) lembar kain adat;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa mobil sejak tahun 2010 dan sudah memiliki SIM jenis B1 biasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Kendaraan Pick Up Nomor Polisi ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin: G15AID997220;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari kendaraan Pick Up Nomor Polisi ED 8796 B, Nomor rangka : MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin : G15AID9972 a.n. YUSUP LALO LAGU alias YUYU;
- 1 (satu) unit sepeda motor viar tanpa Nomor Polisi Nomor rangka MF3VR15SPJL500346, Nomor Mesin: YX161MFG18500171;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.445/485/VER/63.L/5/2018

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan: terhadap korban atas nama **Daniel Leo Lawa** sebagai korban kecelakaan di antar kerumah sakit, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan: Terdapat helm masih terpasang di kepala, saat dilepaskan tampak jaringan otak menempel pada helm, helm tampak hancur, terutama bagian belakang kiri helm, ditemukan dua buah luka robek pada pelipis kanan, bentuk memanjang, tepi tidak rata, berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dan dua kali nol koma satu kali nol koma satu centi meter, tampak darah dari hidung kanan dan telinga kanan, teraba gerakan tulang pada rahang bawah bagian kanan, dan teraba gesekan tulang pada kepala bagian kiri, dengan kesimpulan luka robek pelipis kanan kemungkinan diakibatkan gesekan dengan benda tumpul dan gesekan tulang kemungkinan diakibatkan karena terjadi patah tulang dan kematian korban kemungkinan diakibatkan terlepasnya jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa baru pulang dari isi bensin di pertamina dan setelah itu bertujuan mau pulang ke Lamboya, kemudian di Pasar Inpres Waikabubak Terdakwa memuat Saksi Lida Hawa alias Mama Emi di bagian depan mobil Suzuki pick up ED 8769 B bersama Terdakwa dan berangkat dengan tujuan ke Lamboya dan dalam perjalanan di persimpangan Weekarou Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke Lamboya juga;
- Bahwa kemudian Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu menumpang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk di depan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Lida Hawa alias Mama Emi, lalu sekitar pukul 11.00 Wita, mobil Suzuki pick up ED 8769 B yang dikemudikan oleh Terdakwa memasuki wilayah jalan Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, kemudian Saksi Lida Hawa dan Saksi Albertina Mbadi Mama Umbu melihat sebuah sepeda motor treil Viar datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh korban yang bernama Daniel Leo Lawa;
- Bahwa karena sudah sangat dekat dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, korban Daniel Leo Lawa menjadi kaget lalu dengan mendadak mengerem sepeda motor treil Viar sehingga korban Daniel Leo Lawa jatuh terpental dan terseret ke pinggir jalan bagian kiri, lalu Saksi Lida Hawa, Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu serta Terdakwa mendengar suara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan keras di samping kanan depan mobil lalu Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Saksi Lida Hawa, Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu dan Terdakwa turun dari mobil lalu melihat korban Daniel Leo Lawa dalam keadaan tergelatah di jalan dengan berlumuran darah yang keluar dari mulutnya dan Saksi Yusuf Lalo Lagu melihat kondisi korban sudah tidak bernapas lagi dan dibawa dengan menggunakan Ambulance ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban atas nama Daniel Leo Lawa meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor RSUD.445/485/VER/63.L/5/2018 tanggal 26 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan: korban atas nama **Daniel Leo Lawa** sebagai korban kecelakaan di antar kerumah sakit, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan: Terdapat helm masih terpasang di kepala, saat dilepaskan tampak jaringan otak menempel pada helm, helm tampak hancur, terutama bagian belakang kiri helm, ditemukan dua buah luka robek pada pelipis kanan, bentuk memanjang, tepi tidak rata, berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dan dua kali nol koma satu kali nol koma satu centi meter, tampak darah dari hidung kanan dan telinga kanan, teraba gerakan tulang pada rahang bawah bagian kanan, dan teraba gesekan tulang pada kepala bagian kiri, dengan kesimpulan luka robek pelipis kanan kemungkinan diakibatkan gesekan dengan benda tumpul dan gesekan tulang kemungkinan diakibatkan karena terjadi patah tulang dan kematian korban kemungkinan diakibatkan terlepasnya jaringan otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ANDREAS JAWU RITA alias BAPAK WATI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa baru pulang dari isi bensin di pertamina dan setelah itu bertujuan mau pulang ke Lamboya, kemudian di Pasar Inpres Waikabubak Terdakwa memuat Saksi Lida Hawa alias Mama Emi di bagian depan mobil Suzuki pick up ED 8769 B bersama Terdakwa dan berangkat dengan tujuan ke Lamboya dan dalam perjalanan di persimpangan Weekarou Saksi Albertina Mbadi alias Mama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke Lamboya juga;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu menumpang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk di depan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Lida Hawa alias Mama Emi, lalu sekitar pukul 11.00 Wita, mobil Suzuli pick up ED 8769 B yang dikemudikan oleh Terdakwa memasuki wilayah jalan Jurusan Waikabubak-Lamboya, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, kemudian Saksi Lida Hawa dan Saksi Albertina Mbadi Mama Umbu melihat sebuah sepeda motor treil Viar datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh korban yang bernama Daniel Leo Lawa;

Menimbang, bahwa karena sudah sangat dekat dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, korban Daniel Leo Lawa menjadi kaget lalu dengan mendadak mengerem sepeda motor treil Viar sehingga korban Daniel Leo Lawa jatuh terpejal dan terseret ke pinggir jalan bagian kiri, lalu Saksi Lida Hawa, Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu serta Terdakwa mendengar suara benturan keras di samping kanan depan mobil lalu Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lida Hawa, Saksi Albertina Mbadi alias Mama Umbu dan Terdakwa turun dari mobil lalu melihat korban Daniel Leo Lawa dalam keadaan tergelatak di jalan dengan berlumuran darah yang keluar dari mulutnya dan Saksi Yusuf Lalo Lagu melihat kondisi korban sudah tidak bernapas lagi dan dibawa dengan menggunakan Ambulance ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban atas nama Daniel Leo Lawa meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor RSUD.445/485/VER/63.L/5/2018 tanggal 26 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan: korban atas nama **Daniel Leo Lawa** sebagai korban kecelakaan di antar kerumah sakit, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan: Terdapat helm masih terpasang di kepala, saat dilepaskan tampak jaringan otak menempel pada helm, helm tampak hancur, terutama bagian belakang kiri helm, ditemukan dua buah luka robek pada pelipis kanan, bentuk memanjang, tepi tidak rata, berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dan dua kali nol koma satu kali nol koma satu centi meter, tampak darah dari hidung kanan dan telinga kanan, teraba gerakan tulang pada rahang bawah bagian kanan, dan teraba gesekan tulang pada kepala bagian kiri, dengan kesimpulan luka robek pelipis kanan kemungkinan diakibatkan gesekan dengan benda tumpul dan gesekan tulang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan diakibatkan karena terjadi patah tulang dan kematian korban kemungkinan diakibatkan terlepasnya jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, "*dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*" dan ternyata dalam penjatuhan denda tidak bersifat kumulatif dengan pidana penjara akan tetapi bersifat alternatif, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sifatnya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari Terdakwa, namun tindak pidana tersebut tidak hanya didasarkan pada kelalaian dari Terdakwa, tetapi juga kelalaian dari korban Daniel Leo Lawa, yang mana pada waktu sebelum kecelakaan tersebut terjadi korban Daniel Leo Lawa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, hal mana kecepatan tersebut berakibat ketika korban Daniel Leo Lawa mengerem sepeda motor secara mendadak namun korban sendiri yang terpejal dan kena bagian depan kanan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Yusak Yohanis Izaac yang menerangkan bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut jalan tikungan tajam kanan dari arah Waikabubak, dan juga lokasi tabrakan tidak ada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marka jalan yang berfungsi membagi 2 (dua) jalur jalan, dan pada waktu sebelum terjadinya tabrakan korban mengerem cakram depan secara mendadak sehingga berakibat korban terpejal dari sepeda motornya, apalagi di sebelah kiri dan kanan jalan terdapat pepohonan dan semak-semak, sehingga mengganggu pandangan mata korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada analisa Saksi Yusak Yohanis Izaac dengan melihat lokasi dan keadaan di lokasi kejadian, kendaraan seperti sepeda motor dan mobil hanya dapat melaju dengan kecepatan sekitar 45 (empat puluh lima) sampai 55 (lima puluh lima) kilo meter perjam dan kalau melihat bekas yang ada pada mobil maka dapat diperkirakan sepeda motor dalam kecepatan tinggi sedangkan mobil dengan kecepatan sekitar 45 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilo meter perjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada analisa dari Saksi Yusak Yohanis Izaac yang menganalisa bahwa Terdakwa mengambil jalur jalan yang akan dilalui oleh korban Daniel Leo Lawa sehingga terjadi tabrakan, namun disisi lain Saksi Yusak Yohanis Izaac menerangkan bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tidak ada marka jalan yang berfungsi sebagai pemisah antara jalur yang akan dilalui oleh korban Daniel Leo Lawa dan yang dilalui oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim kecelakaan tersebut bukan hanya karena kelalaian dari Terdakwa saja tetapi juga kelalaian dari korban sendiri dan tidak adanya marka jalan yang berfungsi sebagai pembagi 2 (dua) jalur jalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan kecepatan tinggi, keadaan lokasi jalan yang tidak ada marka jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas, tikungan tajam, dan disamping kiri kanan jalan terdapat pepohonan dan semak belukar maka dapat dipastikan bahwa kecelakaan tersebut bukan hanya disebabkan oleh karena kelalaian dari Terdakwa saja tetapi juga kelalaian dari korban dan kondisi jalan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dari pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah membuat surat pernyataan damai dan dari pihak keluarga telah Terdakwa memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras yang isinya 50 (lima puluh) kilo gram, 50 (lima puluh) kilo gram gula, 5 (lima) kilo gram kopi, sirih pinang seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kain adat dan pada saat penguburan datang dengan membawa 2 (dua) ekor babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban mengalami kedukaan yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada surat pernyataan kesepakatan damai dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Kendaraan Pick Up Nomor Polisi ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin: G15AID997220 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari kendaraan Pick Up Nomor Polisi ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin : G15AID9972 a.n. YUSUP LALO LAGU alias YUYU, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yusuf Lalo Lalo Lagu dan status kepemilikannya diketahui adalah orang yang bernama Yusuf Lalo Lagu maka dikembalikan kepada Saksi YUSUF LALO LAGU alias YUYU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor viar tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MF3VR15SPJL500346, Nomor Mesin:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YX161MFG18500171, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama PT. Resco Sumba Terang dan status kepemilikannya telah diketahui, maka dikembalikan kepada PT RESCO SUMBA TERANG melalui DANIEL NDJALAPATI alias DAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS JAWU RITA alias BAPAK WATI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Pick Up Nomor Polisi ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin: G15AID997220;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari kendaraan Pick Up Nomor Polisi ED 8796 B, Nomor rangka: MHYESL415FJ711812, Nomor Mesin : G15AID9972 a.n. YUSUP LALO LAGU alias YUYU;

Dikembalikan kepada Saksi YUSUP LALO LAGU alias YUYU;

 - 1 (satu) unit sepeda motor viar tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MF3VR15SPJL500346, Nomor Mesin: YX161MFG18500171;

Dikembalikan kepada PT RESCO SUMBA TERANG melalui DANIEL NDJALAPATI alias DAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **20 Agustus 2018**, oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

N A S U T I O N, S. H.

Ttd

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI MARLIYAH.

Untuk salinan sesuai dengan Asli.
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak.

YUSUF FAOT, SH.

NIP. 1972 07121993 03 1005.